



---

## **Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern**

---

<b><u>INFO PENULIS</u></b>	<b><u>INFO ARTIKEL</u></b>
Farohah Atul Asyuro Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten farohah.atul.asyuro@uin.banten.ac.id +6285960642313	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Sayehu Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sayehu@uin.banten.ac.id +6287871642323	

---

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Asyuro, F. A., & Sayehu. (2025). Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1619-1626.

### **Abstrak**

Kaidah al-'adah al-muhakkamah adalah prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam budaya modern, kaidah ini memainkan peran penting dalam menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan sosial, teknologi, dan ekonomi. Perubahan zaman telah membawa berbagai kebiasaan baru yang menuntut fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, sehingga kaidah al-'adah al-muhakkamah menjadi alat penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di era kontemporer. Artikel ini membahas bagaimana prinsip ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial dan hukum, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara adat yang berkembang dan norma-norma Islam. Dengan metode kajian pustaka dan analisis deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat muslim memanfaatkan kaidah ini untuk menjembatani tradisi dan modernitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip ini memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai utamanya. Kesimpulannya al-'adah al-muhakkamah adalah kaidah yang fleksibel dan relevan dalam menghadapi tantangan budaya modern, sehingga dapat menjadi solusi bagi masyarakat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa mengabaikan ajaran agama.

**Kata Kunci:** al-'adah al-muhakkamah, hukum Islam, budaya modern, kebiasaan

### Abstract

The Principle of Al-'Adah Al-Muhakkamah is a concept in Islamic law stating that societal customs can serve as a legal foundation as long as they do not contradict Islamic teachings. In modern culture, this principle plays an important role in adapting Islamic law to social, technological, and economic developments. As times change, new customs emerge that require flexibility in the application of Islamic law, making al-'adah al-muhakkamah an essential tool for maintaining the relevance of Islamic law in the contemporary era. This article discusses how this principle is applied in various aspects of life, including economics, society, and law, while considering the balance between evolving customs and Islamic norms. Using a literature review and descriptive analysis method, the study explores how Muslim communities utilize this principle to bridge tradition and modernity. The findings indicate that this principle enables Islamic law to adapt without losing its core values. In conclusion, al-'adah al-muhakkamah is a flexible and relevant rule in facing the challenges of modern culture, making it a viable solution for Muslim societies to live their daily lives without neglecting religious teachings.

**Keywords:** al-'adah al-muhakkamah, Islamic law, modern culture, custom

## A. Pendahuluan

Hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya melalui berbagai kaidah fiqh, salah satunya al-'adah al-muhakkamah. Kaidah ini menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perkembangan budaya modern membawa banyak kebiasaan baru yang sebelumnya tidak ada dalam tradisi Islam klasik. Misalnya dalam aspek ekonomi, munculnya transaksi digital dan sistem keuangan berbasis teknologi menuntut penyesuaian hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kehidupan sosial, interaksi manusia yang semakin terbuka sehingga menimbulkan tantangan dalam penerapan norma-norma Islam. Oleh karena itu kaidah al-'adah al-muhakkamah menjadi alat yang penting dalam menentukan hukum yang sesuai dengan realitas kontemporer, diperlukan pemahaman yang mendalam dan kehati-hatian dalam menerapkan kaidah ini agar hukum Islam tetap berpegang pada nilai-nilai utamanya tanpa mengabaikan realitas masyarakat.

Artikel ini akan membahas bagaimana kaidah al-'adah al-muhakkamah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan modern, dengan fokus pada ekonomi, sosial, dan hukum. Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan tinjauan pustaka untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip ini bekerja dalam masyarakat Muslim saat ini. Pentingnya kajian ini terletak pada perannya dalam memberikan wawasan tentang cara Islam menghadapi modernitas.

Kesimpulannya, kaidah *al-'adah al-muhakkamah* adalah instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan hukum Islam di tengah budaya modern. Dengan memahaminya dan menerapkannya dengan bijak, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar agama. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana Islam tetap relevan dengan dunia yang terus berkembang.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) dan analisis deskriptif. Data diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal akademik, serta fatwa ulama yang membahas kaidah *al-'adah al-muhakkamah* dan penerapannya dalam budaya modern. Analisis dilakukan secara tematik untuk memahami hubungan antara kebiasaan masyarakat dengan fleksibilitas hukum Islam. Triangulasi sumber diterapkan untuk meningkatkan validitas data dengan membandingkan berbagai referensi kredibel. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial dan budaya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kaidah *al-'adah al-muhakkamah* tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Muslim di era modern.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Urgensi Penerapan Kaidah *al-'Adah Muḥakkamah* dalam Konteks Modern

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, masyarakat menghadapi perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Perubahan ini mencakup cara berinteraksi, bekerja, serta menjalankan kehidupan sehari-hari. (Mahmud, 2012; Marjuni, 2021) Dalam Islam, hukum harus tetap relevan agar dapat mengakomodasi kebutuhan umat tanpa kehilangan prinsip fundamentalnya. Dalam khazanah hukum Islam, terdapat kaidah-kaidah fikih yang berfungsi sebagai prinsip umum dalam menentukan hukum terhadap permasalahan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Salah satu kaidah tersebut adalah "al-'ādh muḥakkamah" yang berarti "adat/kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum". (Islam, 2005) Kaidah ini menunjukkan bahwa adat atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sumber pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Kaidah ini digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan adat dan tradisi lokal di berbagai wilayah. Dalam dunia modern, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya. Perubahan dalam teknologi, komunikasi, dan pola hidup mengharuskan pemikiran Islam tetap terbuka terhadap perkembangan sosial tanpa mengabaikan esensi ajaran agama. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana *al-'adah al-muhakkamah* dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam saat ini.

#### Prinsip Dasar Kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah*

Secara bahasa *العادة* (*al-'adah*) berarti kebiasaan atau sesuatu yang telah berulang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Kaidah ini termasuk dalam kelompok kaidah fikih yang universal (kaidah kulliyah), dan digunakan dalam banyak permasalahan mu'amalah yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Aristan, A., Muhammad Amin, A. R., & Achruh, 2024).

Secara istilah, kaidah *العادة مُحَكَّمَة* berarti kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i (Arifin, 2017). Dalam terminologi fiqh, kaidah ini mengacu pada prinsip bahwa adat yang berkembang di masyarakat dapat menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat.

Ketika suatu adat atau kebiasaan telah dikenal luas, dilakukan secara konsisten oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka kebiasaan itu bisa dijadikan pertimbangan hukum oleh para fuqaha. Dalam praktiknya adat sering dijadikan landasan dalam menentukan hak dan kewajiban dalam interaksi sosial juga menyelesaikan perselisihan berdasarkan kebiasaan umum (Hasan, 2019).

Dalam aspek *muamalah* (interaksi sosial dan ekonomi), seperti jual beli, pernikahan, dan hubungan masyarakat. Para ulama telah lama mengakui pentingnya mempertimbangkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat dalam menetapkan hukum Islam, terutama dalam masalah yang tidak secara spesifik diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis (Djaenab, 2021).

Dalam berbagai literatur fiqh, terdapat beberapa syarat adat dapat dijadikan sebagai dasar hukum Islam (Utara, 2024). Adat tersebut harus berlaku secara umum di masyarakat bukan hanya kebiasaan individu, harus konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang stabil dan adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan dan moralitas. Jika suatu kebiasaan memenuhi kriteria ini, maka dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam berbagai aspek kehidupan.

#### Evolusi Konsep Adat dalam Hukum Islam

Konsep adat dalam hukum Islam telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat dan budaya. Pada masa awal Islam, kebiasaan masyarakat Arab menjadi bagian integral dalam sistem hukum yang dikembangkan oleh para ulama. Banyak aspek hukum Islam, terutama dalam muamalah, dipengaruhi oleh adat yang berlaku saat itu. Seiring penyebaran Islam ke berbagai wilayah dengan budaya yang berbeda, konsep ini mulai diperluas dan disesuaikan dengan kondisi lokal (Ghafar, 2020).

Para ulama klasik, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, mengakui pentingnya mempertimbangkan kebiasaan dalam menetapkan hukum. Imam Malik, melalui metode *amal ahl al-Madinah* (praktik masyarakat Madinah), menekankan bahwa adat yang diterima oleh masyarakat Madinah dapat dijadikan dasar hukum. Sementara itu, Imam Syafi'i dalam fase awal pemikirannya cenderung menerima adat sebagai sumber hukum, tetapi pada periode

berikutnya ia lebih menekankan pentingnya dalil *nash* sebagai dasar utama dalam hukum Islam (Rachim, 1995).

Perubahan ini berlanjut dengan munculnya berbagai kebiasaan baru akibat perkembangan teknologi dan globalisasi (Akmal, 2023). Beberapa contoh penerapan hukum berdasarkan adat dapat ditemukan dalam sistem pernikahan, dan kehidupan sosial yang mengalami transformasi. Oleh karena itu, kajian terhadap kaidah *al-'adah al-muhakkamah* semakin relevan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

### **Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam Hukum Keluarga**

Kaidah ini sering diterapkan dalam hukum keluarga, seperti mahar, pernikahan, nafkah dan tanggung jawab suami, hak asuh anak, serta pembagian warisan (Mahfudhi & Arrosid, 2021). Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kebiasaan masyarakat, selama tetap dalam koridor maqasid syariah (Hidayat et al., 2016).

#### **1. Mahar dan Pernikahan**

Dalam Islam, mahar merupakan hak yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan kesepakatan dalam pernikahan (Al-Suyuthi, 2005). Besaran dan bentuk mahar sering kali mengikuti kebiasaan masyarakat setempat (Saifulloh, 2020). Contohnya di Aceh, mahar berupa emas dengan berat tertentu merupakan tradisi yang lazim, sementara di beberapa daerah lain, mahar bisa berupa uang, tanah, atau bahkan barang yang memiliki nilai sentimental.

Di beberapa masyarakat, mahar juga bisa disesuaikan dengan status sosial atau ekonomi kedua belah pihak. Dalam hal ini, adat berperan sebagai standar yang menentukan besaran mahar tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kesederhanaan dalam pernikahan (Saifulloh, 2020).

#### **2. Nafkah dan Tanggung Jawab Suami**

Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuan dan kondisi mereka (Al-Suyuthi, 2005). Adat memainkan peran penting dalam menentukan standar nafkah yang diberikan suami kepada istri, baik dalam bentuk materi maupun non-materi (Hidayat et al., 2016). Misalnya, di daerah pedesaan, nafkah bisa berupa hasil panen, ternak, atau barang kebutuhan pokok, sedangkan di kota-kota besar lebih umum menggunakan uang tunai.

Selain itu, dalam beberapa budaya, suami juga berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan standar adat setempat. Misalnya, di beberapa daerah, keluarga suami bertanggung jawab untuk memberikan rumah bagi pasangan yang baru menikah, sementara di daerah lain pasangan baru mungkin lebih mandiri dalam mencari tempat tinggal.

#### **3. Hak Asuh Anak**

Hak asuh anak setelah perceraian merupakan isu penting dalam hukum keluarga. Adat setempat sering kali mempengaruhi keputusan tentang siapa yang berhak mengasuh anak (Fiteriana, 2023). Misalnya, dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, anak setelah perceraian biasanya diasuh oleh keluarga ibu, karena budaya Minangkabau lebih menekankan garis keturunan dari pihak ibu.

Sebaliknya, dalam masyarakat patrilineal, seperti sebagian besar adat Jawa, anak laki-laki sering kali diasuh oleh keluarga ayah dengan alasan sebagai penerus nama keluarga. Namun, meskipun adat berperan besar, keputusan akhir tetap harus mempertimbangkan kemaslahatan anak sesuai dengan prinsip Islam.

#### **4. Pembagian Warisan**

Islam memiliki aturan yang jelas tentang pembagian warisan, namun adat bisa mempengaruhi bagaimana harta diwariskan dalam beberapa komunitas (Nisardi et al., 2023). Misalnya, dalam beberapa suku di Indonesia, anak laki-laki menerima bagian lebih besar karena dianggap sebagai penerus keluarga. Hal ini bisa berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam yang mengatur pembagian warisan sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an (Mahfudhi & Arrosid, 2021).

Di beberapa daerah, harta pusaka seperti tanah adat sering kali diwariskan hanya kepada anggota keluarga tertentu sesuai dengan tradisi setempat. Meskipun demikian, praktik ini tetap harus selaras dengan hukum Islam agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

### **Tantangan Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah di Era Modern**

Kaidah ini telah memainkan peran penting dalam hukum keluarga Islam selama berabad-abad. Namun, dalam era modern, penerapan kaidah ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama akibat perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang terjadi di dunia (Arifin, 2017).

#### 1. Perubahan Sosial dan Budaya

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan Al-'Adah Al-Muhakkamah adalah perubahan sosial dan budaya yang terjadi dengan cepat akibat globalisasi. Tradisi yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mengalami pergeseran karena pengaruh budaya asing, teknologi, serta arus informasi yang semakin mudah diakses (Akmal, 2023).

Misalnya, dalam hukum pernikahan, adat yang dahulu mengatur mahar, bentuk pernikahan, serta prosesi pernikahan kini mulai berubah. Di beberapa daerah, pernikahan yang dulunya sederhana dan mengikuti adat Islam kini dipengaruhi oleh gaya hidup modern yang lebih materialistik. Mahar yang dulunya ditentukan berdasarkan kebiasaan masyarakat kini lebih sering dipengaruhi oleh tuntutan gaya hidup atau tren sosial (Saifulloh, 2020).

#### 2. Konflik antara Adat dan Syariat Islam

Tidak semua adat yang berlaku dalam masyarakat sejalan dengan hukum Islam (Hasanuddin, 2019). Dalam beberapa kasus, ada adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tetapi masih tetap dipraktikkan oleh masyarakat. Misalnya, dalam beberapa komunitas, sistem pembagian warisan masih mengikuti kebiasaan adat yang memberikan hak lebih besar kepada anak laki-laki, bahkan melebihi ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam.

Selain itu, dalam beberapa budaya, praktik nikah siri masih umum dilakukan, di mana pernikahan dilakukan secara adat tetapi tidak tercatat secara hukum negara (Syarifuddin, 2006). Meskipun pernikahan ini sah secara agama, ketidaktercatatan dalam hukum positif sering kali menimbulkan masalah, terutama terkait dengan hak-hak istri dan anak (Fuady, 2011).

Tantangan lain yang muncul adalah adat yang masih mempertahankan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, seperti tradisi perkawinan paksa di beberapa masyarakat (Nawawi, 2015). Islam secara jelas mengajarkan bahwa pernikahan harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, namun dalam beberapa komunitas, adat masih memainkan peran dominan dalam menentukan pasangan hidup seseorang.

#### 3. Pengaruh Hukum Positif dan Regulasi Negara

Dalam era modern, hukum Islam sering kali harus beradaptasi dengan sistem hukum nasional yang lebih sekuler. Hukum keluarga Islam tidak hanya harus mengikuti aturan syariat, tetapi juga harus sejalan dengan regulasi negara yang berlaku (Husein Haikal, 2013).

Banyak negara yang menerapkan hukum keluarga berdasarkan konstitusi atau regulasi nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam. Dalam beberapa sistem hukum modern, aspek seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta sering kali lebih didasarkan pada regulasi sekuler daripada prinsip Islam. Hal ini menyebabkan umat Islam harus mencari jalan tengah antara mengikuti hukum negara dan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam (Miswanto, 2019).

#### 4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa suami harus memberikan nafkah dalam bentuk tertentu mengikuti adat, tanpa memahami fleksibilitas yang ditawarkan oleh Islam. Padahal, Islam memberikan kebebasan dalam menentukan bentuk dan standar nafkah sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonomi suami (Shihab, 2007).

Kurangnya edukasi tentang hukum Islam juga menyebabkan banyak masyarakat mengikuti adat yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip Islam. Beberapa praktik dalam hukum keluarga, seperti poligami tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Islam, masih sering terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap adat yang berlaku (Fuady, 2011).

#### 5. Dinamika Ekonomi dan Teknologi

Perubahan ekonomi dan kemajuan teknologi juga menjadi tantangan dalam penerapan kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah*. Dalam sistem nafkah keluarga, misalnya, standar hidup yang semakin tinggi menyebabkan perbedaan besar dalam kewajiban suami dalam memberikan nafkah. Adat yang dahulu menyesuaikan nafkah berdasarkan kebutuhan dasar kini mengalami perubahan akibat peningkatan gaya hidup dan tuntutan ekonomi modern (Hermanto, 2021).

Teknologi juga mengubah cara masyarakat menjalankan adat dalam hukum keluarga (Akmal, 2023). Pernikahan yang dulu dilakukan secara langsung dengan prosesi adat kini sering kali dilakukan melalui pernikahan daring atau akad nikah jarak jauh, yang memunculkan pertanyaan tentang keabsahan pernikahan tersebut dalam hukum Islam.

### **Peran Fatwa Ulama dalam Menentukan Validitas Kebiasaan Baru**

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak kebiasaan baru yang muncul dalam kehidupan keluarga. Fatwa ulama berperan dalam membantu umat Islam memahami bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan ini tanpa kehilangan esensinya (Hasan, 2019) dan membantu dalam menilai apakah suatu kebiasaan baru selaras dengan hukum Islam atau bertentangan. Jika adat tersebut tidak merugikan pihak tertentu dan tetap sejalan dengan maqasid syariah (tujuan-tujuan utama syariat Islam), maka adat tersebut dapat diterima (Arifin, 2017).

Para ulama memiliki peran dalam menerbitkan fatwa yang memberikan panduan mengenai kebiasaan baru yang berkembang di masyarakat (Hasan, 2019). Fatwa yang dikeluarkan berdasarkan kaidah *al-'adah al-muhakkamah* menjadi solusi bagi umat Islam dalam menghadapi perubahan sosial, terlebih muncul berbagai kebiasaan baru dalam hukum keluarga Islam yang belum ada sebelumnya. Misalnya:

1. Pernikahan daring: Dengan kemajuan teknologi, akad nikah kini dapat dilakukan secara online. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahannya dalam hukum Islam.
2. Sistem nafkah digital: Banyak suami kini memberikan nafkah melalui transaksi digital atau investasi. Ulama perlu menilai apakah sistem ini sah secara syariat.
3. Hak asuh anak dalam keluarga global: Mobilitas tinggi menyebabkan orang tua tinggal berjauhan, sehingga muncul pertanyaan tentang cara terbaik menjalankan hak asuh anak.

Ulama memiliki tanggung jawab utama dalam menilai apakah suatu kebiasaan baru dapat diterima dalam hukum Islam atau perlu disesuaikan agar tetap sesuai dengan syariat. (Ghafar, 2020) Menentukan batasan adat sangat penting agar hukum Islam tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jika adat dibiarkan berkembang tanpa batasan yang jelas, ada risiko bahwa kebiasaan yang bertentangan dengan Islam akan tetap dipraktikkan oleh masyarakat.

### **Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Lokal yang Bertahan: Kasus Banten**

Wilayah Banten memiliki sejarah Islam yang panjang dan telah mempertahankan banyak tradisi lokal yang berakar dalam nilai-nilai Islam. Analisis hukum Islam terhadap tradisi yang bertahan menunjukkan bagaimana masyarakat Banten menggunakan kaidah *al-'adah al-muhakkamah* untuk menjaga keseimbangan antara adat dan syariat. (Wahyuddin, 2022)

Di Banten, terdapat berbagai adat dalam pernikahan yang tetap dijalankan oleh masyarakat. Misalnya, tradisi *sembah sungkem* kepada orang tua sebelum akad nikah adalah kebiasaan yang dihormati dan tidak bertentangan dengan Islam. Kaidah *al-'adah al-muhakkamah* memungkinkan tradisi ini tetap dijalankan, karena menghormati orang tua merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Hukum Islam memiliki sifat dinamis yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya (Kholidah, 2023) Seiring perkembangan masyarakat, berbagai aspek kehidupan mengalami transformasi, termasuk dalam hukum keluarga Islam. Untuk menjaga relevansi hukum Islam, para ulama dan ahli fiqh menggunakan kaidah *al-'adah al-muhakkamah* sebagai alat dalam menyesuaikan hukum dengan realitas yang berkembang (Islam, 2005)

Dalam aspek sosial, hukum Islam juga menyesuaikan diri dengan perubahan pola hidup masyarakat modern (Hidayat et al., 2016) konsep pergaulan dalam Islam terus dikaji untuk memastikan bahwa norma-norma kesopanan tetap terjaga di era komunikasi digital. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam interaksi sosial membutuhkan regulasi yang sesuai

dengan nilai-nilai Islam, sehingga umat Muslim tetap dapat menjalankan prinsip agama dengan cara yang relevan dengan zaman.

### **Perspektif kritis terhadap penerapan kaidah al-'adah al-muhakkamah**

Meskipun kaidah *al-'adah al-muhakkamah* memberikan fleksibilitas dalam hukum Islam, terdapat beberapa perspektif kritis yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Salah satu kritik utama terhadap kaidah ini adalah risiko terlalu longgar dalam menerima kebiasaan baru tanpa evaluasi yang mendalam.

Adanya kekhawatiran bahwa penerapan kaidah ini dapat menyebabkan perbedaan penafsiran yang beragam di berbagai wilayah. Kebiasaan yang dianggap sah di satu tempat mungkin tidak diterima di wilayah lain, sehingga perlu adanya standar yang jelas dalam menilai apakah suatu adat dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, hukum Islam dapat tetap relevan tanpa kehilangan keseragaman dalam prinsipnya (Muiz, 2020)

Kaidah *al-'adah al-muhakkamah* memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat Muslim, salah satu manfaat utama dari penerapan kaidah ini adalah fleksibilitas yang diberikan kepada umat Islam dalam menyesuaikan ajaran agama dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar syariat.

Selain itu, dalam konteks budaya, penerapan kaidah ini memungkinkan adat dan tradisi lokal yang bernilai positif tetap terjaga (Nawawi, 2015) Di beberapa daerah, seperti Banten, tradisi Islam lokal seperti dzikir maulid dan seni marhaban tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya Muslim. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam dapat berkembang bersama dengan budaya tanpa kehilangan esensi ajarannya.

### **D. Kesimpulan**

Kaidah *al-'adah al-muhakkamah* memiliki peran penting dalam hukum Islam, terutama dalam menghadapi dinamika budaya modern. Kaidah ini memungkinkan kebiasaan masyarakat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, sehingga hukum Islam tetap fleksibel dan adaptif tanpa kehilangan esensinya.

Meski demikian, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak membuka celah bagi kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Para ulama dan ahli fiqh memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa adat yang diterima tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Fatwa dan kajian mendalam menjadi kunci dalam menentukan apakah suatu kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum.

Di masa depan, kaidah ini akan semakin relevan dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi. Dengan pendekatan yang tepat, umat Islam dapat tetap menjalani kehidupan modern dengan keseimbangan antara tradisi dan tuntutan zaman, tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Kaidah *al-'adah al-muhakkamah* adalah bukti bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi sekaligus mempertahankan prinsip dasarnya.

### **E. Referensi**

- Akmal, M. (2023). *Islam dan Teknologi: Studi tentang Penerapan Kaidah Al-Adah Muhakkamah dalam Era Digital*. Al-Hidayah Press.
- Al-Suyuthi, A. (2005). *Fikih Munakahat: Aspek-aspek Utama dalam Hukum Keluarga Islam*. Pustaka Pelajar.
- Arifin, S. (2017). *Fiqh Sosial dan Penerapan Kaidah Al-Adah Muhakkamah dalam Kehidupan Modern*. Mizan.
- Aristan, A., Muhammad Amin, A. R., & Achruh, A. (2024). Al-Adah Al-Muhakkamah: Esensi dan Implementasinya. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 2.
- Djaenab, D. (2021). Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Islam Indonesia. *Jurnal Ash-Sahabah*.
- Fiteriana, H. (2023). Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam. *Iai*, 1-16.
- Fuady, M. (2011). *Hukum Islam: Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Citra Aditya Bakti.
- Ghafar, A. (2020). *Islam dan Hukum Adat: Studi tentang Penerapan Kaidah Al-Adah Muhakkamah*

- di Indonesia. Pustaka Islam.
- Hasan, A. (2019). *Fatwa Ulama dan Penerapan Kaidah Al-Adah Muhakkamah dalam Hukum Islam*. Pustaka Islam.
- Hasanuddin, M. (2019). *Islam dan Tradisi Lokal: Studi tentang Akulturasi Hukum Islam di Nusantara*. Pustaka Islam Nusantara.
- Hermanto, A. (2021). Problematika HUKUM KELUARGA ISLAM di Indonesia. In *Literasi Nusantara Abadi*. Literasi Nusantara Abadi.
- Hidayat, F. T., Izhar, M., Bin, A., & Qasim, M. (2016). Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum). *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 9(1), 67–83.
- Husein Haikal, M. (2013). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Islam, H. (2005). Al- 'ADAH MUHAKKAMAH ' Adah dan ' Urf sebagai Metode Istinbat. 319–330.
- Kholidah. (2023). Urgensi Qawa'id Fiqhiyah Dalam Pengembangan Hukum Islam. *Jurnal El-Qaununiy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 9, 104–127.
- Mahfudhi, H., & Arrosid, M. K. (2021). Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 119–136. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>
- Mahmud, A. (2012). *Buku Keluarga Sakinah - Akilah Mahmud.compressed.pdf* (p. 63).
- Marjuni, M. (2021). *Islam dan Transformasi Sosial: Studi tentang Perubahan Adat dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Madani.
- Miswanto, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. In *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.
- Muiz, A. (2020). Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam. *Al-Afkar Journal*, 3(1), 103–114.
- Nawawi, S. (2015). *Fiqh Islam dan Tradisi Lokal di Indonesia*. Penerbit Islam Nusantara.
- Nisardi, M. F., Supardin, & Akmal, A. M. (2023). Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. *Qadauna*, 4(2), 498–517.
- Rachim, A. (1995). Al Adah Muhakkamah. In *Al-Mawarid* (Vol. 4). <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol4.art2>
- Saifulloh, K. (2020). Aplikasi Kaidah "Al-'Adah Muhakkamah" Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar. *Al-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 8(1), 57–85. <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.153>
- Shihab, Q. (2007). *Fiqh Perkawinan: Perkawinan Dalam Perspektif Islam*. Mizan.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. iKencana.
- Utara, M. (2024). Kaidah Al- ' Adatu Muhakkamah: Konsep , Aplikasi , dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer. 02, 171–184.
- Wahyuddin, W. (2022). *Islam dan Budaya Lokal: Studi tentang Tradisi Keagamaan di Banten*. Universitas Islam Banten.